

ASLI



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi Aceh Pemilu Tahun 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
3. Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

DITERIMA DARI : <u>Bawaslu</u>
NO. <u>23.02.04.01</u> / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <u>Senin</u>
TANGGAL : <u>6 Mei 2024</u>
JAM : <u>09.15.39 WIB</u>

- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Jufri Sulaiman calon Anggota Legislatif Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPRA Daerah pemilihan Aceh 5 dalam Pemilu Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon keberatan atas hasil perhitungan suara akhir (rapat pleno) pada 10 Kecamatan pada daerah Pemilihan Aceh 5 pada pemilihan DPRD Provinsi Aceh.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima 3 Laporan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 februari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Jufri Sulaiman, S.Sos dengan tanda bukti laporan Nomor:002/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 kemudian pelapor mencabut laporannya tertanggal 29 Februari 2024 dan selanjutnya Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024 kepada pelapor. **(Bukti PK.2-1)**
2. Pada tanggal 28 Februari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Daman Hauri dengan tanda bukti laporan Nomor:004/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 kemudian pelapor mencabut laporannya tertanggal 1 Maret 2024 dan selanjutnya Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 4 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.2-2)**
3. Pada tanggal 28 Februari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan pemeriksaan administrasi cepat yang dilaporkan oleh Maulidawati terhadap PPK Kecamatan Seunuddon terkait perbedaan perolehan suara di internal partai Golongan Karya untuk tingkat DPRD Provinsi dan kemudian diputuskan pada pokoknya menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.2-3)**

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penolakan terhadap hasil sirekap pada dapil V (Aceh Utara, Lhokseumawe) yang terdiri dari 1 (satu) Kecamatan Banda Sakti pada Kota Lhokseumawe, serta 9 (sembilan) Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara diantaranya Kecamatan Sawang, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Nisam, Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Dewantara, berikut keterangan Panwaslih Provinsi Aceh:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di

tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. **(Bukti PK.2-4)**

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal partai maupun Eksternal partai maupun antar Eksternal partai politik peserta pemilu; **(Bukti PK.2-5)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Seunuddon, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari Partai Golkar mengajukan pemeriksaan administrasi cepat kepada Panwaslih Aceh Utara atas perolehan suara di internal partai Golongan Karya untuk tingkat DPRD Provinsi; **(Bukti PK.2-6)**
4. Pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Jufri Sulaiman, S.Sos dengan tanda bukti laporan Nomor:002/LP/PL/Kab/01.16/II/2024
 - 4.1. Bahwa laporan tersebut terkait dugaan adanya pengurangan suara terhadap Caleg DPRA Dapil Aceh 5 No urut 8 dari Partai Golkar atas Nama Jufri Sulaiman, S.Sos., M.AP. Dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat sejumlah 62 suara yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA hanya tinggal 6 suara dan juga terjadi pengurangan terhadap caleg yang lain dalam Partai Golkar termasuk suara Partai diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Dikarenakan dari hasil pencermatan yang telah dilakukan terdapat Penggelembungan

terhadap suara saudara T. Muhammad Isa Aziz yang sebelumnya berjumlah 217 namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA menjadi 1.047 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon. Dan menurut informasi dari Panwaslu Kecamatan Seunuddon pada saat itu mereka belum mendapatkan Salinan D. Hasil tersebut sesuai perintah dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 5.

- 4.2. Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslih kabupaten Aceh Utara terhadap laporan pelapor, laporan tidak di registrasi karena laporan dicabut oleh pelapor.
- 4.3. Bahwa selanjutnya Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024 kepada pelapor dengan status laporan tidak diregister; (**Vide Bukti PK.2-1**)
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Daman Hauri, S.Pi dengan Nomor : 004/LP/PL/Kab /01.16/II/2024.
 - 5.1. Bahwa laporan tersebut terkait adanya pengurangan suara terhadap Caleg DPRA Dapil Aceh 5 No urut 7 dari Partai Golkar atas Nama Daman Hauri, S.Pi dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat sejumlah 801 suara yang tersebar dalam seluruh TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA hanya tinggal 131 suara sehingga berkurang 670 suara dan diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon.
 - 5.2. Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslih Kabupaten Aceh Utara terhadap laporan pelapor, laporan tidak di registrasi karena laporan dicabut oleh pelapor.
 - 5.3. Bahwa selanjutnya Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024 kepada pelapor dengan status laporan tidak

diregister. (**Vide Bukti PK.2-2**)

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudari Maulidawati yang merupakan saksi mandat Partai Golongan Karya (Golkar) pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten Aceh Utara;
 - 6.1. Bahwa dalam laporannya, saudari Maulidawati melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - 6.2. Bahwa dalam uraian laporannya, saudari maulidawati melaporkan adanya perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam lampiran model D Hasil rekapitulasi Kecamatan DPRA partai Golkar di wilayah kerja panitia pemilihan Kecamatan Seunuddon dengan perhitungan perolehan suara di TPS yang tertuang di dalam Model C – Hasil Plano DPRA;
 - 6.3. Bahwa dengan terjadinya perbedaan rekapitulasi terhadap beberapa Caleg DPRA Dapil Aceh 5 dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat beberapa penambahan jumlah suara yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA dan juga terjadi pengurangan terhadap beberapa caleg yang lain dalam internal Partai Golkar termasuk suara Partai diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Dikarenakan dari hasil pencermatan yang telah dilakukan terdapat Pengelembungan terhadap suara saudara T. Muhammad Isa Aziz yang sebelumnya berjumlah 219 namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA menjadi 1.047 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon;
 - 6.4. Bahwa berdasarkan laporan tersebut panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pemeriksaan terhadap seluruh C. Hasil Salinan yang diajukan oleh saudari Maulidawati dan memutuskan dalam putusan NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 dengan amar

putusan:

- a) *Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan;*
 - b) *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pembetulan perolehan suara dalam salinan MODEL D. HASIL. KECAMATAN-DPRA untuk calon anggota legislatif DPRA untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan kabupaten Aceh Utara 5 pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan dengan C. Hasil Salinan pada setiap TPS;*
 - c) *Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini. (Vide Bukti PK.2-3)*
7. Bahwa atas putusan administrasi cepat tersebut, PPK Kecamatan Seunuddon melakukan tindak lanjut serta memperbaiki D. Hasil Kecamatan-DPRK untuk wilayah seunuddon dengan mengubah perolehan suara atas nama Muhammad Isa Azis sesuai C. Hasil/C hasil salinan pada setiap TPS di Kecamatan Seunuddon;
 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Baktiya Barat, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam internal Partai Golkar sebagaimana yang tercantum dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk kecamatan Baktiya Barat, kemudian saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan, dari hasil penyandingan data tersebut, PPK kecamatan Baktiya Barat melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar; **(Bukti PK.2-7)**
 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi

Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam internal Partai Golkar sebagaimana yang tercantum dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA, D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Tanah Jambo Aye, saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye, dari hasil penyandingan data tersebut, PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye melakukan perbaikan Perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA. **(Bukti PK.2-8)**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Maret 2024 di Hotel Diana Kota Lhokseumawe, tidak terdapat keberatan/sanggahan dari Partai Golkar. Panwaslih kota Lhokseumawe melakukan interupsi terhadap tindak lanjut atas saran perbaikan Panwascam Banda Sakti terkait perbedaan perolehan suara Partai Gerindra untuk tingkat DPRK. **(Bukti PK.2-9)**

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Anggota

Anggota

Fahru Rizha Yusuf

Anggota

Maitanur

Anggota

Safwani

Yusriadi